



**PUTUSAN**

**Nomor 280/PDT/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Muhammad**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erham, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Erham, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di jalan Pembangunan RT. 06/RW. 03, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Dompu**, beralamat di jalan Akasia No. 62, Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Kepala KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)**, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Nomor 17, Sadia, Mpunda, Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Santy Padyanti**, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **St. Rahmawati Eka Handayani**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Rahayu Liana, S.H., M. Kn., Notaris**, beralamat di Lingkungan Swete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Desember 2021 Nomor 280/PDT/2021/PT MTR Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Desember 2021 Nomor 280/PDT/2021/PT MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Desember 2021 Nomor 280/PDT/2021/PT MTR tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 8 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

#### Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Dompu diucapkan pada tanggal 8 November 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G//2021/PN Dpu tanggal 15 November 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

Tergugat I sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 11 Nopember 2021;

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 12 Nopember 2021;

Tergugat III sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 11 Nopember 2021;

Tergugat V sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 17 November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu kepada Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 November 2021/risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 18 November 2021, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 17 November 2021 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai penyerahan memori banding tanggal 22 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 November 2021;

Bahwa memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 23 November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu kepada Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 November 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 23 November 2021, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 23 November 2021 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 23 November 2021, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 10 Desember 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara perdata nomor

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2021/PN Dpu kepada Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Desember 2021, dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 2 Desember 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu kepada Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas Gugatan Penggugat – Pembanding Pihak Tergugat I – Terbanding I, Tergugat II – Terbanding II, Tergugat III– Terbanding III, sama sekali tidak mengajukan bukti saksi guna untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, ini membuktikan bahwa Tergugat I – Terbanding I, Tergugat II – Terbanding II, Tergugat III– Terbanding III, tidak serius dalam menanggapi gugatan a quo, hal ini disengaja sebagai akibat dari tidak transparannya Tergugat I – Terbanding I, Tergugat II – Terbanding II, Tergugat III– Terbanding III, kepada Penggugat bertitik tolak dari fakta tersebut terbukti Tergugat I – Terbanding I, Tergugat II – Terbanding II, Tergugat III– Terbanding III, tidak mengajukan bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga patut untuk dinyatakan bahwa dengan tidak mengajukan saksi maka tidak menguatkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka menurut hukum seharusnya Gugatan Penggugat – Pembanding dalam perkara a quo harus dikabulkan seluruhnya (vide Pasal 163 HIR).
2. Bahwa oleh karena yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). dimana, perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun yang secara tidak langsung juga melanggar hukum. Sehingga karenanya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Halaman 4 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk itu. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bima tentu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam perkara a quo bahwa lelang yang dilaksanakan tidak memenuhi standar aturan yang ada dan cenderung menabrak nilai-nilai etika proses pelelangan adalah tidak sesuai dengan hukum positif yang ada.

3. Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu hanya melihat dan mempertimbangkan perkara ini hanya dari sudut pandang 1. Apakah Penggugat dan TERGUGAT I telah, terkait dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan berupa tanah dan bangunan, bila ya, apakah bentuknya? 2. Apabila terikat dalam perjanjian tersebut, apakah telah terdapat suatu keadaan yang membolehkan Tergugat I untuk melakukan lelang terhadap jaminan berupa tanah dan bangunan? 3. Apabila terdapat lelang, apakah proses lelang terhadap tanah dan bangunan telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku?
4. Bahwa dari ketiga pertanyaan tersebut pertanyaan nomor 3 Apabila terdapat lelang, apakah proses lelang terhadap tanah dan bangunan telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku? relevan untuk menjadi perhatian karena judex facti Pengadilan Negeri Dompu nyata - nyata dan/atau telah ternyata tidak sungguh –sungguh mempertimbangkan gugatan a quo terkait apakah proses tata cara/prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan TERGUGAT I sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“onrechtmatige daad” dan yang paling pokok dan esensial dalam Gugatan a quo karenanya perkara a quo lebih menitikberatkan pada isu hukum apakah proses tata cara/prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan TERGUGAT I sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan a quo sebagai perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam tentang tahapan dan tata cara pelelangan yakni dihubungkan dengan keterangan saksi Zulfikar Bin Sudriman dan Zulfikar Bin Anas Baco diperoleh keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menyatakan bahwa saksi menerangkan bahwa Adhar selaku pihak yang bekerja untuk TERGUGAT I – TERBANDING I menawarkan kepada TERGUGAT IV – TERBANDING IV untuk membayar tanah dan bangunan (hak Tanggungan) Penggugat – Pembanding berarti proses pelelangan tidak dijalankan sebagaimana mestinya melalui pelelangan umum, maka proses pelelangan

Halaman 5 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan melalui pelelangan umum sehingga patut untuk dipertimbangkan Pemenang lelang (Tergugat IV – Terbanding IV) tidak memenuhi standar aturan yang ada dan cenderung menabrak nilai – nilai etika dalam proses pelelangan adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang ada.

5. Bahwa TERGUGAT II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bima tidak memenuhi standar aturan yang ada dan cenderung menabrak nilai-nilai etika dalam proses pelelangan;
6. Bahwa kreditur telah melanggar asas-asas dalam lelang yakni asas keadilan dimana Pembanding – Penggugat tidak pernah diberitahu adanya lelang berikut tidak ada teguran/peringatan secara patut kepada debitor Pembanding – PENGGUGAT yang dibuktikan dengan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III. Hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah yakni Saksi Ibrahim yang juga selaku kepala Lingkungan Polo Kelurahan Kandai Dua dimana tempat tinggal Penggugat dan obyek sengketa berada, menerangkan terhadap proses pelelangan tidak pernah ada Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III yang diterima oleh Saksi sebagai Kepala Lingkungan.
7. Bahwa Tergugat II – Terbanding II, Tergugat III– Terbanding III, dan Tergugat IV – Terbanding IV telah memenuhi salah 1 (satu) unsur perbuatan melawan hukum, dimana unsur perbuatan melawan hukum berlaku secara alternatif. Adapun yang termasuk unsur perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati.
8. Bahwa sehingga dengan demikian Para Tergugat telah memenuhi salah 1 (satu) unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Maka sepatutnya majelis hakim pemeriksa perkara a quo mempertimbangkan bahwa Para Tergugat-Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana penerapan unsur perbuatan melawan hukum berlaku secara alternatif, sehingga apabila salah satu unsur PMH terpenuhi maka seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan ini tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Rumusan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Bulgerlijk Wetboek adalah berlaku secara kumulatif. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA (Bulgerlijk Wetboek) adalah adanya perbuatan, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga seseorang atau badan hukum/badan usaha dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan

Halaman 6 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila telah memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Bulgerlijk Wetboek).

9. Bahwa oleh karenanya Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk itu. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bima tentu harus berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Namun dalam perkara a quo bahwa lelang yang dilaksanakan tidak memenuhi standar aturan yang ada dan cenderung menabrak nilai-nilai etika proses pelelangan adalah tidak sesuai dengan hukum positif yang ada.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, Pembanding – Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram agar berkenan untuk menerima permohonan banding dari pembanding dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut: membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN. Dpu., tanggal 8 November 2021, dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat – Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon Banding menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Banding. Hal ini mengingat Memori Banding a quo hanya mengungkapkan kembali dalil-dalil yang pernah diungkapkan dalam Pengadilan tingkat pertama, yang sebenarnya telah Termohon Banding bantah dan telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam pengadilan tingkat pertama. Sehingga atas dalil-dalil Pemohon Banding a quo, Termohon Banding tetap pada dalil-dalil Termohon Banding sebelumnya yaitu bahwa dalil-dalil Pemohon Banding tidak berdasar hukum yang jelas, hanya mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan, hal ini mengingat berdasarkan fakta hukum yang ada dan dikuatkan dengan bukti-bukti hukum yang diajukan dalam persidangan, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada Pengadilan Negeri Dompu (selanjutnya disebut Judex Factie) adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar. Namun demikian untuk menegaskan kembali bahwasanya pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai

Halaman 7 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, akan Termohon Banding tanggap hal-hal sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE SUDAH TEPAT DAN BENAR BAHWASANYA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA.

1. Bahwa senyatanya Judex Factie telah mempertimbangkan semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Banding/Pemohon Banding dalam Gugatannya secara kronologis dan berimbang dengan memberikan alasan-alasan hukum yang sangat memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga putusan a quo telah memberikan keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Sehingga Pemohon Banding haruslah tetap dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, dalil Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Judex Factie telah salah tidaklah tepat, dimana Sdr. Muhammad (PENGGUGAT) dan Sdri. Nurmah (istri Penggugat) adalah Debitur dari TERGUGAT I yang menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT dengan rincian total sebagai berikut : Kredit Modal Kerja dengan realisasi awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan terakhir sisa pinjaman Penggugat sebesar sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara DEBITUR dengan TERGUGAT I (vide Akta Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 16 Maret 2011; Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 36 tanggal 19 Maret 2012; Addendum Perpanjangan Jangka Waktu dan Suplesi Kredit No. 36 tanggal 24 April 2015; Addendum Restrukturisasi Kredit No. 69 tanggal 30 September 2016; Addendum Restrukturisasi Kredit No. 29 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris di Kabupaten Dompu). telah wanprestasi dan objek jaminan kredit telah dilelang melalui Termohon Banding II (KPKNL) dengan segala akibat hukumnya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie yang menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, karena Tergugat/Bank telah melakukan prosedur lelang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

MAKA : Termohon Banding mohon dengan segala hormat kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram untuk memutus perkara ini dengan putusan :

- ❑ Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut ;
- ❑ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Denpasar No. 15/Pdt.G/2021/PN.Dpu;
- ❑ Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan.

Halaman 8 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II/Tergugat II sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN.Dpu;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dikarenakan di dalam memutus telah memberikan pertimbangan hukum dan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dari putusannya;
- Bahwa Terbanding II/Tergugat II menolak dalil-dalil Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya yang hanya merupakan penegasan dari gugatannya semula tanpa adanya alasan-alasan lain yang didukung serta bukti tambahan yang dapat mematahkan bukti-bukti Para Terbanding;
- Bahwa Terbanding II/Tergugat II menolak dengan tegas dalil Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan Terbanding II/Tergugat II tidak serius dalam menanggapi gugatan a quo dengan tidak mengajukan bukti saksi;
- Bahwa bukti dokumen yang diajukan dalam perkara nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN.Dpu sudah dirasa lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat II telah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terbanding II/Tergugat II menolak dengan tegas dalil Pembanding/dahulu Penggugat yang menyatakan lelang yang dilaksanakan Terbanding II/Tergugat II tidak memenuhi standar aturan yang ada dan cenderung menabrak nilai-nilai etika proses pelelangan adalah tidak sesuai dengan hukum positif yang ada;
- Bahwa proses lelang yang telah dilaksanakan Terbanding II/Tergugat II adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibuktikan dalam proses persidangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding II/Tergugat II mohon Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan untuk memutus dengan amar :

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II/Tergugat II;
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat;;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN.Dpu tanggal 9 November 2021;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/dahulu Penggugat pada semua tingkat pengadilan;

*Halaman 9 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 8 November 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi. Adapun keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tentang Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula III tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram bahwa dalam perkara perdata tidak ada keharusan para pihak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, dan dengan adanya bukti-bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang melekat dan bukti-bukti tersebut telah memiliki batas minimal pembuktian, maka pihak tersebut telah dapat membuktikan gugatannya maupun bantahannya, oleh karenanya keberatan tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tentang lelang yang dilaksanakan tidak memenuhi standar aturan yang ada dan cenderung menabrak nilai-nilai etika proses pelelangan adalah tidak sesuai dengan hukum positif yang ada, majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II diperoleh fakta hukum bahwa proses pelelangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Dompu dalam putusannya pada halaman 61 sampai dengan halaman 63, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding pada dasarnya membenarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama maka majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 8 November 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 8 November 2021 Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 yang terdiri dari Rama Jonmuliawan Purba,S.H.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Bari A Rahim,S.H.,MH. dan Mochammad Sholeh,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Bagus Partama,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Abdul Bari A Rahim,S.H.,M.H.

Rama Jonmuliawan Purba,S.H.,M.H.

Ttd.

Mochammad Sholeh,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No. 280/PDT/2021/PT.MTR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H..

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses lainnya : Rp130.000,00 +

J u m l a h : **Rp150.000,00 ( seratus lima puluhribu rupiah ).**

Mataram, Januari 2022

Untuk Salinan Resmi

Plh. Panitera

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

NIP. 196312311986031040